



Pembatalan Akta Pencatatan Sipil tanpa Melalui pengadilan/Contrarius Actus

No. SK : 54/KEP/DISDUKCAPIL-2022 Tentang Standar Pelayanan

Persyaratan

1. Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;
3. KK; dan
4. KTP-el.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian; untuk lansia/ibu menyusui/disabilitas dilayani dengan nomor antrian dan loket khusus;
2. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan: 1. kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan; 2. dokumen pendukung yang menguatkan pembatalan; 3. KK; 4. KTP-el; atau 5. surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
3. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan serta melakukan perekaman data ke dalam basis data kependudukan; dan
4. Pejabat Pencatatan Sipil mencabut kutipan akta Pencatatan Sipil;
5. Pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil sesuai dengan permohonan.
6. Pengambilan dokumen pada loket pengambilan berkas/dokumen.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

15 Menit; Setelah persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan dan tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penyelesaian dokumen

Biaya / Tarif

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman



Jalan Soeharjo No 7 Pariaman, Sumatera Barat, 25516 075193399

dukcapil.padangpariamankab.go.id

Pemerintah Kab. Padang Pariaman / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Padang Pariaman

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Catatan Pinggir pada Buku Register Akta Pencatatan Sipil; Kutipan Akta Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman



Jalan Soeharjo No 7 Pariaman, Sumatera Barat, 25516 075193399

dukcapil.padangpariamankab.go.id

Pemerintah Kab. Padang Pariaman / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Padang Pariaman

a. Pengaduan tatap muka

1. Kotak Pengaduan;

2. Alamat : Jalan Dr. Soeharjo No. 7, Kampung Baru, Pariaman Sumatera Barat

3. Petugas khusus : Alfauzi, A.Ma dan Yulia Zulfinda

b. Pengaduan online

1. email : dukcapilceria.pelayanan@gmail.com

2. Telpon/Fax : (0751) 93399/ (0751) 93953

3. Website : www.dukcapil.padangpariamankab.go.id

4. Aplikasi Android : Dukcapil Ceria Mobile (DCM) pada Menu Layanan Pengaduan Tamasya (**Tampek Masyarakat**)

5. Media Sosial :

- Facebook : Dukcapilceria Dukcapilceria

- Twitter : @dukcapilceria

- Instagram : @dukcapil_ceria

6. Lain-lain :

- Survey Kepuasan Masyarakat

- Anjungan Data Informasi Kependudukan (ADIK)

- Google Bussines : <https://g.page/dukcapilceria>

Petugas Khusus : Hermadila Sari, SE, Firdimas Darnis dan Fityuliana Sarmila